



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon I**. bertindak untuk diri sendiri dan kedua anak kandungnya yang masih dibawah umur :

1) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxx, xx, umur 11 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai ikut Pemohon I;

2) X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxx, xx, umur 9 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai ikut Pemohon I;

2. PEMOHON 4, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon IV/ Kuasa Insidentil Pemohon II dan Pemohon III**, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil dari Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor : 265/KMS.W1-A21/HK2.6/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari **Xxxxxxxx xxxxx, xx bin x. xxxxxx xxxxx (Alm)** di Mahkamah Syar'iyah Blangpidie bertindak untuk kepentingan diri sendiri dan untuk cucu kandungnya, bernama :

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PEMOHON 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon II**;

4. Xxx xxxx xxxxx bin x. xxxxxx xxxxx, xx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2024/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON 1** telah menikah sah menurut ajaran agama Islam dengan **Xxxxxxxx xxxxx, xx bin x. xxxxxx xxxxx** (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2010 dan pernikahan tersebut tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan Akta Nikah Nomor 412/169/III/2010; tanggal 28 Maret 2010;
2. Bahwa semenjak terjadinya akad nikah tersebut antara **Xxxxxxxx xxxxx, xx bin x. xxxxxx xxxxx** (Alm) dengan **PEMOHON 1** terus hidup bersama dengan rukun dan damai bergaul sebagaimana layaknya suami isteri ba'da Dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) **Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx binti xxxxxxxx xxxxx, xx** (anak kandung);
- 2) **X. xxxx xxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx xxxxx, xx** (anak kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** sebelumnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXX XXX alias XXXXXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX**;

4. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** dengan **XXXXXXXX XXX alias XXXXXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 1) PEMOHON 2 (anak kandung);
- 2) PEMOHON 3 (anak kandung);

5. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** dengan **XXXXXXXX XXX alias XXXXXXXX XXXXXX binti XXXXX XXX** sudah bercerai dibuktikan dengan akta cerai nomor : 16/AC/2010/PA/MSy,*)Tapaktuan tanggal 8 Februari 2010;

6. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan di kebumikan di TPU Makla IV Sei Semayang Medan, Kabupaten Deli Serdang;

7. Bahwa ayah kandung dari **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** yang bernama **T. Ramlan Bagie** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 April 2000 dan dikebumikan di TPU XXXXXXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;

8. Bahwa ibu kandung **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** bernama **PEMOHON 4**;

9. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 1) PEMOHON 1 (Istri);
- 2) PEMOHON 2 (anak kandung);
- 3) PEMOHON 3 (anak kandung);
- 4) **Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxx, xx** (anak kandung)
- 5) **X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxx, xx** (anak kandung);
- 6) PEMOHON 4 (ibu kandung);

10. Bahwa **XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX** tidak mempunyai ahli waris lain selain dari ahli waris sebagaimana yang telah disebutkan pada poin 9 diatas;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX selama menikah dengan **PEMOHON 1** tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam;
12. Bahwa XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX sudah pernah menikah dan tidak mempunyai istri lain selain XXXX XXXXXXXX alias XXXX XXXX XXXXXXXX, XX binti XXXXXXXX XXXXX, XXX;
13. Bahwa **Soedirman Bagie SE bin T. Ramlan Bagie** semasa hidupnya bekerja sebagai Pedagang sembako yang beralamat di XX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXX;
14. Bahwa XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX mempunyai 1 (satu) buah buku tabungan di Bank Aceh kantor cabang pembantu Kota Blangpidie dengan No. Rekening 50402202064777 an. Soedirman Bagie SE dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Pembantu Bogor Dramaga dengan No. Rekening 7264897507 an. Soedirman Bagie SE;
15. Bahwa para Pemohon bermaksud ingin mengurus administrasi penyelesaian pembiayaan di Bank Aceh kantor cabang pembantu Blangpidie dengan No. rekening 50402202064777 an. Soedirman Bagie SE dan di Bank Syariah Indonesia cabang pembantu Bogor Dramaga dengan No. Rekening 7264897507 an. Soedirman Bagie SE, akan tetapi diperlukan penetapan ahli waris dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
16. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul atas permohonan ini;
17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka para pemohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menetapkan hari persidangan, memeriksa memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 dan di kuburkan di TPU Makla IV Sei Semayang Medan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX sebagai berikut :

- 1) PEMOHON 1 (Istri);
- 2) PEMOHON 2 (anak kandung);
- 3) PEMOHON 3 (anak kandung);
- 4) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxx, xx (anak kandung)
- 5) X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxx, xx (anak kandung);
- 6) PEMOHON 4 (ibu kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon IV sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I an. Novi Miranda, SH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112010203860001 Tanggal 24 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Ikut Pemohon I an. Cut Intan Octavia Bagie yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LU-24102012-0306 Tanggal 24 Oktober 2012, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf ;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Ikut Pemohon I an. T. Raja Alfattah Bagie yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan Nomor 1271-LU-01122014-0050 Tanggal 1 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II an. Cut Nova Melvira Bagie yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112015211000005 Tanggal 19 Juni 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf ;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III an. Cut Desi Fitria Bagie yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112084612030001 Tanggal 7 Desember 2020, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV an. Syamsiyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112034107510032 Tanggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I an. Novi Mirandah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112072406240001 Tanggal 28 Juni 2024, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV an. Syamsiyah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Nomor 1112030308060002 Tanggal 23 September

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 412/169/III/2010 tertanggal 29 Maret 2010, bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9) dan diparaf;

10. Fotokopi Akta Kematian an. Soedirman Bagie, SE, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 1112-KM-24062024-0006 pada tanggal 24 Juni 2024 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10) dan diparaf ;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia an. Alm. T. Ramlan Bagi, yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Paya, Kecamatan Manggeng xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx Nomor 414.2/110/2005/2024 pada tanggal 03 Juli 2024 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11) dan diparaf ;

12. Fotokopi Akta Cerai Sudirman Bagie AM.d bin T. Ramlan Bagie dan Istarti Yusdar binti Yusdar Yus, yang diterbitkan oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Nomor 16/AC/2010/MS.Tapaktuan pada tanggal 8 Februari 2010 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan fotokopian yang telah dilegalisir dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12) dan diparaf ;

13. Fotokopi Buku Rekening an. Soedirman Bagie, SE, yang dikeluarkan oleh Bank Aceh Kantor Cabang Pembantu Kota Blangpiide Nomor Rekening 50402202064777 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13) dan diparaf;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Buku Rekening an. Soedirman Bagie, SE, yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bogor Dramaga Nomor Rekening 7264897507 bermaterai cukup dan telah di-nazegelen, lalu oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14) dan diparaf ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai tetangga Pemohon IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IV karena saksi adalah tetangga Pemohon IV;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai menantu dari Pemohon IV;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I adalah istri dari alm. Soedirman Bagie,SE;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Soedirman Bagie,SE;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I adalah istri kedua dari alm. Soedirman Bagie,SE;
- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie,SE telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie,SE dikarunia 2 orang anak dari pernikahan pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie,SE dan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak dalam pernikahannya;
- Bahwa setahu saksi, alm. Soedirman Bagie,SE mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa setahu saksi, alm. Soedirman bagie, SE meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi Alm Soedirman Bagie,SE telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dimakamkan di Medan;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, ada ikut bertakziah ke Medan;

Bahwa setahu saksi, suami dari Pemohon IV atau ayah kandung dari alm. Soedirman Bagie, SE telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Soedirman Bagie, SE;

Bahwa saksi tahu, antara Alm Soedirman Bagie, SE dengan Pemohon I semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm Soedirman Bagie, SE tidak pernah murtad;

Bahwa saksi tahu Alm Soedirman Bagie, SE tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, demikian juga sebaliknya;

Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan dari Alm Soedirman Bagie.

Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Susoh, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sebagai teman dari Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah teman Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon IV sebagai ibu mertua dari Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I adalah istri dari alm. Soedirman Bagie;
- Bahwa saksi kenal dengan alm. Soedirman Bagie;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I adalah istri kedua dari alm. Soedirman Bagie;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie telah bercerai dengan istri pertamanya;
- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie dikarunia 2 orang anak dari pernikahan pertamanya yang bernama :
 - 1) Cut Nova Melvira Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
 - 2) Cut Desi Fitria Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
- Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie dan Pemohon I dikaruniai 2 orang anak dalam pernikahannya, yang bernama :
 - 1) Cut Intan Octavia Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
 - 2) T. Raja Alfattah Bagie bin Soedirman Bagie,SE
- Bahwa setahu saksi, alm. Soedirman Bagie mempunyai 4 orang anak, yang bernama :
 - 1) Cut Nova Melvira Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
 - 2) Cut Desi Fitria Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
 - 3) Cut Intan Octavia Bagie binti Soedirman Bagie,SE;
 - 4) T. Raja Alfattah Bagie bin Soedirman Bagie,SE.
- Bahwa setahu saksi Alm Soedirman Bagie,SE telah meninggal dunia di Jakarta, karena sakit dan dimakamkan di Medan;
- Bahwa setahu saksi, Alm Soedirman Bagie, SE meninggal dunia pada bulan Juni tahun 2024;
- Bahwa setahu saksi, ayah kandung dari alm. Soedirman Bagie,SE telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Soedirman Bagie,SE;

Bahwa saksi tahu, antara Alm Soedirman Bagie,SE dengan Pemohon I semasa hidupnya tidak pernah bercerai;

Bahwa saksi tahu para Pemohon dengan Alm Soedirman Bagie,SE tidak pernah murtad;

Bahwa saksi tahu Alm Soedirman Bagie,SE tidak mempunyai istri lain selain Pemohon I, demikian juga sebaliknya;

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Bahwa setahu saksi, alm Soedirman Bagie, SE, bekerja sebagai pedagang semasa hidupnya;

Bahwa setahu saksi, Para Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengambil uang tabungan dari Alm Soedirman Bagie.

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara ini pada intinya adalah para Pemohon mohon penetapan tentang ahli waris dari **Alm. XXXXXXXXXX XXXXX, xx bin x. XXXXXX XXXXX** menurut ketentuan hukum Islam dengan tujuan untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Aceh Cabang Blangpidie dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bogor

Dramaga, permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan hal pokok permohonan para Pemohon tersebut, Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili perkara ini. Berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disamping kewenangan mengadili perkara warisan dalam bentuk contentius, Mahkamah Syar'iyah juga berwenang mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris. Bertolak dari ketentuan tersebut Hakim patut menyatakan perkara ini adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa insidentil Pemohon I, Pemohon II, kepada Pemohon IV telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah surat kuasa sehingga Kuasa Insidentil dapat mewakili Pemohon I dan Pemohon II, dalam persidangan *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s.d P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa para Pemohon memiliki identitas kependudukan yang sah dan memiliki legal standing terhadap permohonan ini;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.7 dan P.8 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Soedirman Bagie, SE dengan Para Pemohon memiliki hubungan keluarga;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.9 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Soedirman Bagie, SE dengan Pemohon I adalah sepasang suami istri;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.10 (Fotokopian Akta Kematian) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa pada tanggal 10 Juni 2024, XXXXXXXX XXXXX, XX bin X. XXXXXX XXXXX telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.11 (Fotokopian Surat Keterangan Meninggal Dunia) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa ayah kandung dari Alm. Soedirman Bagie, SE yang bernama T. Ramlan Bagie telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2000;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.12 (Fotokopian Akte Cerai) yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa alm

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedirman Bagie, SE telah resmi bercerai dengan istri pertamanya yang bernama Istarti Yusdar binti Yusdar Yus pada tanggal 8 Februari 2010;

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.13 s.d P.14 berupa Fotokopi Buku Rekening yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa almarhum Soedirman Bagie,SE benar memiliki tabungan Bank Aceh Kantor Cabang Blangpidie dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Bogor Dramaga;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku maka bukti dimaksud dapat diterima dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ;

Menimbang selanjutnya, berdasarkan kesaksian saksi-saksi di bawah sumpahnya dimana satu sama lain saling bersesuaian sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian kesaksian, dihubungkan pula dengan bukti surat yang ditandai P.1 s.d P.14, Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa benar :

- **Alm. Soedirman Bagie bin T. Ramlan Bagie** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2024 karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Alm. telah meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang istri, 1 (satu) ibu kandung dan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama PEMOHON 1, PEMOHON 4, PEMOHON 2, PEMOHON 3, Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxx, xx dan X. xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxx, xx, sedangkan ayah kandung almarhum Soedirman Bagie,SE telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Alm. Soedirman Bagie,SE**;
- Baik Pewaris maupun ahli waris kesemuanya beragama Islam dan tidak ada penghalang untuk menjadi ahli waris dari almarhum baik secara syara' maupun aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, untuk menentukan ahli waris **Alm. Soedirman Bagie,SE** menurut hukum Islam, terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan ketentuan hukum Islam apabila seseorang meninggal dengan anak atau cucu, maka yang menjadi ahli waris adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Selain firman Allah di dalam Al-Qur 'an Surat An-Nisaa ' ayat 11 dan 12, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sungguhpun demikian mereka baru dapat ditetapkan sebagai ahli waris sepanjang tidak terdapat halangan hukum bagi mereka untuk menerima warisan baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang *in casu*, oleh karena **Alm. Soedirman Bagie,SE** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit dengan meninggalkan istri 1 (satu) orang 1 (satu) orang ibu dan anak 4 (empat) orang tidak ternyata, istri, ibu kandung dan keempat anak, dimaksud telah murtad dan atau beda agama dengan **Alm. Soedirman Bagie,SE**, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris dan juga tidak pernah dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, maka adalah benar menurut hukum Islam :

- 1) PEMOHON 1 (Istri);
- 2) PEMOHON 2 (anak kandung);
- 3) PEMOHON 3 (anak kandung);
- 4) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxxx, xx (anak kandung)
- 5) X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxxx, xx (anak kandung);
- 6) PEMOHON 4 (ibu kandung);

Sebagai ahli waris **Alm. Soedirman Bagie, SE** yang berhak menerima warisan. Dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 permohonan adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon. Bahwa oleh karena ternyata biaya dimaksud telah dibayar sebagaimana ternyata dari SKUM perkara ini maka permohonan para Pemohon sebagaimana petitum angka 4 permohonan dapat dikabulkan dengan membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 UU No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan telah meninggal dunia Soedirman Bagie, SE bin T. Ramlan Bagie pada tanggal 10 Juni 2024 dan dikebumikan di TPU Makla IV Sei Semayang Medan, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara;
3. Menetapkan ahli waris dari Soedirman Bagie, SE bin T. Ramlan Bagie sebagai berikut:
 - 1) PEMOHON 1 (Istri);
 - 2) PEMOHON 2 (anak kandung);
 - 3) PEMOHON 3 (anak kandung);
 - 4) Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx binti xxxxxxxxxx xxxxx, xx (anak kandung)
 - 5) X. xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bin xxxxxxxxxx xxxxx, xx (anak kandung);
 - 6) PEMOHON 4 (ibu kandung);
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1446 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 42/Pdt.P/2024/MS.Bpd tertanggal 18 Juli 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon IV/Kuasa Insidentil dari Pemohon II dan Pemohon III.

Panitera ,

Hakim Tunggal,

Drs. Syamsul Bahri.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.42/Pdt.P/2024/MS.Bpd